



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG NOMOR : W5-U3/ 982 /PL.04/ VII /2020

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGGUNAKAN FASILITAS ALAT PENGOLAH DATA (LAPTOP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mempunyai Alat Pengolah Data berupa Laptop;
b. bahwa untuk menjaga ketertiban administrasi dan menjaga fasilitas Alat Pengolah Data tersebut maka perlu ditunjuk nama yang menggunakan fasilitas Alat Pengolah Data (Laptop) di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
c. bahwa disamping point b tersebut diatas juga untuk memberikan tanggung jawab kepada pegawai yang menggunakan fasilitas Alat Pengolah Data tersebut;
d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut diatas maka Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu mengeluarkan Surat Keputusan;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGGUNAKAN FASILITAS ALAT PENGOLAH DATA (LAPTOP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

Pertama:

Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II Nomor: W5-U3/48/PL.04/I/2020 tanggal 03 Januari 2020, tentang Penunjukan Pejabat yang menggunakan fasilitas alat pengolah data (Laptop) di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Kedua:

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk menggunakan fasilitas alat pengolah data (Laptop) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Ketiga:

Memberikan hak dan tanggung jawab pemeliharaan terhadap alat pengolah data (Laptop) Kepada masing-masing pegawai tersebut.

Keempat:

Menyerahkan alat pengolah data (Laptop) dalam keadaan baik kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bila yang bersangkutan dialihugaskan /mutasi, pensiun, Berhenti atau sebab-sebab lainnya keluar dari kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Kelima:


Apabila akan digunakan untuk keperluan kedinasan kantor maka sewaktu – waktu dapat ditarik kembali.

Keenam :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di: Kuala Tungkal
pada tanggal : 09 Juli 2020

KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,



ADRI HELVER RONIARTA

DAFTAR LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
Wts-U3/ 982/PL.04 /VII/2020
9 Juli 2020

NO.	NAMA / NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Unit kerja	Jenis Alat Pengolah Data yang Cipergunakan	Keterangan
1	2 1. Dewi Alisyah S.H. Nip. 199410022017122001	3 Penara Muda III/a	4 Hakim	5 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II	6 Fujitsu E449; 14"HD; anti glare system; inter core i3 dengan prosesor generasi ke tujuh; cache memory 3 mb; integrated Intel chipset; intel graphics 620; 4 GB DDR 4 dan support ram hingga 32 GB; hHDD SSD 256 GB; 1 port 10/100/1000 Mbps; Bluetooth connectivity; window 10 pro 64 bit; office WPS 2016 licensi	7 NUP: 24



Kuala Tungkal, 09 Juli 2020
Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

ADRIFELVER RINIARTA